



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 116 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB II KRITERIA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN.

### Pasal 3

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. pejabat struktural;
  - b. jabatan fungsional umum;
  - c. pengelola keuangan daerah
  - d. pengelola keuangan SKPD;
  - e. tata usaha dan penjaga sekolah; dan
  - f. jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu :
- a. Auditor;
  - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - c. Guru;
  - d. Medik Veteriner;
  - e. Penilik;
  - f. Pamong Belajar;
  - g. Penyuluh Pertanian;
  - h. Pengawas Perikanan;
  - i. Penyuluh Kehutanan;
  - j. Penyuluh Keluarga Berencana;
  - k. Penyuluh Perikanan;
  - l. Paramedik Veteriner;
  - m. Pemeriksa Pajak;
  - n. Polisi Kehutanan;
  - o. Penguji Mutu Barang;
  - p. Sandiman;
  - q. Arsiparis;
  - r. Pustakawan;
  - s. Pranata Komputer;
  - t. Pengantar Kerja;
  - u. Dosen;
  - v. Pranata Humas;
  - w. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
  - x. Instruktur Latihan Kerja;
  - y. Dokter;
  - z. Dokter Gigi;
  - aa. Perawat;
  - bb. Perawat Gigi;
  - cc. Bidan;
  - dd. Nutrisionis;
  - ee. Pranata Laboratorium Kesehatan;
  - ff. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
  - gg. Sanitarian;
  - hh. Apoteker;
  - ii. Asisten Apoteker;
  - jj. Epidemiolog Kesehatan;
  - kk. Administrasi Kesehatan;
  - ll. Pengawas Sekolah;
  - mm. Analis Kepegawaian;

- nn. Entomolog Kesehatan;
- oo. Pengawas Mutu Pakan;
- pp. Pengawas Bibit Ternak;
- qq. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- rr. Pengawas Mutu Bibit.

#### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. kondisi kerja.

#### Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria:

- a. tanggung jawab yang berat yang harus dipikul suatu jabatan;
- b. melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan;
- c. nilai dan kelas jabatan;
- d. indeks harga nilai jabatan; dan
- e. faktor penyeimbang.

#### Pasal 6

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria:

- a. melaksanakan tugas di daerah terpencil;
- b. memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk mencapai tempat bertugas.

(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Camat, Sekcam, Eselon IV dan jabatan fungsional umum di kecamatan terpencil;
- b. Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu di UPTD terpencil;
- c. Kepala Tata Usaha SMP/SMA terpencil;
- d. Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA terpencil;
- e. Guru SD, SMP dan SMA terpencil; dan
- f. Penjaga Sekolah SD dan SMP terpencil.

#### Pasal 7

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan kriteria:

- a. mengemban tugas dengan keterampilan khusus; dan
- b. mengemban tugas yang langka.

- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Perantara Hubungan Industrial;
  - b. Pengawas Ketenagakerjaan;
  - c. Perancang Perundang-undangan;
  - d. Peneliti;
  - e. Perencana;
  - f. Pengendali Dampak Lingkungan;
  - g. Pengendali Ekosistem Hutan;
  - h. Teknik Pengairan;
  - i. Teknik Jalan dan Jembatan;
  - j. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
  - k. Teknik Penyehatan Lingkungan;
  - l. Widyaiswara;
  - m. Analis Kepegawaian;
  - n. Pengawas Mutu Pakan;
  - o. Pengawas Bibit Ternak;
  - p. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - q. Pengawas Mutu Bibit.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - b. Pekerja Sosial;
  - c. Inspektur Tambang;
  - d. Teknisi Siaran;
  - e. Pemadam Kebakaran; dan
  - f. Pengelola Sampah/Pasukan Kuning.

### BAB III BESARAN TPP

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
  - b. Pegawai yang menjalani cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;

- c. Pegawai yang melaksanakan cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - d. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
  - e. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - f. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - g. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena menjadi Kepala Desa;
  - h. mutasi atau pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Dinas luar, meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

#### BAB IV KETENTUAN LAIN

##### Pasal 10

- (1) Pejabat struktural yang mengalami penurunan eselon akibat kebijakan reorganisasi oleh Pemerintah Daerah tetap diberikan TPP setara dengan eselon yang diduduki sebelumnya, kecuali penurunan eselon akibat pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dipekerjakan dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Instansi Induk atau dari APBD, dengan ketentuan harus memilih salah satu TPP yang lebih menguntungkan.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 11

- (1) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran TPP, maka kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud menjadi bagian dari nilai total terhadap besaran TPP yang diusulkan oleh SKPD.
- (2) Besaran TPP yang diusulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran total TPP yang harus dibayarkan oleh SKPD ditambah atau dikurang kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP bulan sebelumnya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001